



**PUTUSAN
Nomor 99 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tuan CHRIS KANTER**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Hang Jebat II/23 A, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
2. **Tuan THEODORE HUTASOIT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Flamboyant Citra I Blok B3/17, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 012, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, pekerjaan karyawan swasta;
3. **Nyonya JANE ANTHONETA RAPA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Serua Indah Blok C Nomor 11, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pekerjaan karyawan swasta;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasa Charles Aji Setyadi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada pada Kantor Hukum FAR Partnership, beralamat di Bakrie Tower, Lantai 3, Unit G, Rasuna Epicentrum District, Jalan Rasuna Said, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jl. HR.

Halaman 1 dari 1 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna Said Kav. 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan DKI Jakarta - 1294, yang diwakili oleh Yasonna H. Laoly, jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhar dan kawan-kawan, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH,07.04-37, tanggal 19 Desember 2019;

II. **RATNA DEWI ANTARINA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Haji Syaip Ujung Kavling 5, RT004 RW 001, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996, dan **DOONY PRADONO SULEIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Pejaten Permai, Kavling 12, RT 003 RW 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekerjaan Bendahara Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rudy Alfonso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada pada kantor Alfonso *Law Firm*, beralamat di *The "H" Tower 15th Floor Suite G*, Jakarta Selatan, berdasarkan (Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020;

Para Termohon Kasasil, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 2 dari 2 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan PARA PENGGUGAT tersebut;
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda:

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.06-1 tertanggal 29 Juli 2019, Perihal: Pencabutan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 Nomor: AHU-AH.01.06-0006729 tanggal 19 September 2017, dan tindakan lainnya yang didasarkan pada OBJEK SENGKETA selamapemeriksaan berlangsung sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.06-1 tertanggal 29 Juli 2019, Perihal: Pencabutan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 Nomor: AHU-AH.01.06-0006729 tanggal 19 September 2017;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.06-1 tertanggal 29 Juli 2019, Perihal: Pencabutan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 Nomor: AHU-AH.01.06-0006729 tanggal 19 September 2017;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 216/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 6 April 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 175/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Agustus 2020;

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 September 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 September 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Dahulu Para Penggugat / Para Terbanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 175/B/2020/PT.TUN.JKT., tertanggal 5 Agustus 2020.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 216/G/2019/PTUN-JKT., tertanggal 6 April 2020.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon Kasasi I Dahulu Tergugat / Pembanding II tentang kewenangan absolut pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Pemohon Kasasi Dahulu Para Penggugat / Para Terbanding.
2. Menghukum Termohon Kasasi I Dahulu Tergugat / Pembanding II dan Termohon Kasasi II Dahulu Tergugat II Intervensi / Pembanding I untuk membayar biaya perkara.

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020 dan tanggal 12 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keputusan objek sengketa lahir karena adanya fakta keperdataan yang menjadi bukti formil maupun materiil bagi Tergugat dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa;
- Bahwa fakta keperdataan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai perselisihan kepengurusan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum (Perdata) untuk mengujinya;
- Bahwa sesuai dengan asas *rechmatig*, maka keputusan objek sengketa tetap sah berlaku, sebelum ada keputusan yang membatalkannya dan untuk membatalkan keputusan tersebut harus ada Putusan Peradilan Umum (Perdata) yang berkekuatan hukum tetap tentang kepengurusan yayasan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Tuan CHRIS KANTER**, 2. **Tuan THEODORE HUTASOIT**, 3. **Nyonya JANE ANTHONETA RAPA**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 99 K/TUN/2021